BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

Alamat : Jln. Kusuma Bangsa No.6 Caile Bulukumba
Email : bawaslu.bulukumba@yahoo.com, Kode Pos 92512

Nomor : 0340/SN-04/PM.04/XI/2019 Bulukumba, 28 November 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.

Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba

di-
Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
   c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
   d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
   e. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1157);
2. Bahwa Pasal 95 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi : *Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, Pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan.*
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara.
   - *Pasal 2 yang berbunyi :*
     Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Apatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan asas sebagaimana yang disebutkan pada Huruf (f) ***Netralitas;***
   - *Pasal 9 Ayat (2) yang berbunyi :*
     Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik

/_ 4. Bahwa

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

   Setiap PNS ***dilarang:***

   a. *Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan*

   b. *Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:*

      1) *Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;*
      2) *Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;*
      3) *Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau*
      4) *Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

   Pasal 11 yang berbunyi :

   *Etika terhadap diri sendiri meliputi : Pada Huruf (c)****Menghindari Konflik Kepentingan Pribadi, Kelompok, maupun Golongan;***

6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan.

   1) *Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pengawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap :*

      a. *Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan*
      b. *Kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*

   2) *Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :*

      a. *Pertemuan;*
      b. *Ajakan;*
      c. *Imbauan;*
      d. *Seruan; atau*
      e. *Pemberian barang,*

      Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat.

7. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut di atas, dan sebagai upaya langkah pencegahan potensi pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Negeri Bulukumba pada Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

   a. Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Negeri Bulukumba dalam wilayah Kejaksaan Negeri Bulukumba dihimbau untuk menjaga Netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Negeri Bulukumba pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

/_ b. Dimohon

b. Dimohon kerjasamanya Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba untuk menginstruksikan kejajarannya agar mematuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

AMBO RADDE JUNAID,SE

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua KPU Kabupaten Bulukumba
3. Arsip